



BUPATI TUBAN

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 09 TAHUN 2015**

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN
DALAM KABUPATEN TUBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah untuk meninjau harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi secara berkala, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan Dalam Kabupaten Tuban untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antarkota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penurunan Tarif Angkutan Umum di Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 05 Tahun 2005 tentang Penetapan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan Dalam Wilayah Kabupaten Tuban;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Perhubungan Tanggal 19 Januari 2015 Nomor SE 1 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM KABUPATEN TUBAN.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tarif Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk premi Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah).

Pasal 3

Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban Untuk :

- a. melaksanakan Tarif Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- b. mengawasi pelaksanaan ketentuan tarif tersebut dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan Dalam Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 44 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 16 Februari 2015

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 16 Februari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


BUDI WIYANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 09 TAHUN 2015
 TENTANG
 TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN
PERDESAAN DALAM KABUPATEN TUBAN

**DAFTAR RINCIAN TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN
 DALAM KABUPATEN TUBAN**

1. TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN

HARGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Rp.)	TARIF (Rp.)
6.000,00 - 7.000,00	3.000 / 1.500
7.000,00 - 8.000,00	3.200 / 1.600
8.000,00 - 9.000,00	3.300 / 1.700
9.000,00 - 10.000,00	3.600 / 1.800
	UMUM / PELAJAR

2. TARIF ANGKUTAN PERDESAAN

a. TUBAN – JENU – BANCAR – BULU

HARGA BBM BERSUBSIDI (Rp.)	TARIF (Rp.)		TARIF (Rp.)	
	TUBAN			
6.000 - 7.000	1.400/.700	BULU	TARIF (Rp.)	
7.000 - 8.000	1.500/800			
8.000 - 9.000	1.600/800			
9.000 - 10.000	1.600/800			
6.000 - 7.000	6.000/3.000	4.700/2.400	BANCAR	
7.000 - 8.000	6.400/3.200	5.000/2.500		
8.000 - 9.000	6.700/3.400	5.200/2.600		
9.000 - 10.000	7.000/3.500	5.500/2.800		
6.000 - 7.000	7.400/3.700	6.000/3.000	1.400/700	BULU
7.000 - 8.000	7.800/4.000	6.400/3.200	1.500/800	
8.000 - 9.000	8.100/4.100	6.700/3.400	1.600/800	
9.000 - 10.000	8.500/4.300	7.000/3.500	1.600/800	
	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

b. TUBAN - MERAKURAK - KEREK - MONTONG

HARGA BBM BERSUBSIDI (Rp.)	TARIF (Rp.)		TARIF (Rp.)	
	TUBAN			
6.000 - 7.000	1.400/700	MERAKURAK		
7.000 - 8.000	1.500/800			
8.000 - 9.000	1.600/800			
9.000 - 10.000	1.600/800			
6.000 - 7.000	3.100/1.600	1.800/900	KEREK	
7.000 - 8.000	3.330/1.700	1.900/1.000		
8.000 - 9.000	3.500/1.800	2.000/1.000		
9.000 - 10.000	3.600/1.800	2.100/1.100		
6.000 - 7.000	3.900/2.000	2.600/1.300	900/500	MONTONG
7.000 - 8.000	4.100/2.100	2.800/1.400	900/500	
8.000 - 9.000	4.300/2.200	2.900/15.00	1.000/500	
9.000 - 10.000	4.500/2.300	3.000/1.500	1.000/500	
	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

c. TUBAN - MERAKURAK - KEREK - TAMBAKBOYO

HARGA BBM BERSUBSIDI (Rp.)	TARIF (Rp.)		TARIF (Rp.)	
	TUBAN			
6.000 - 7.000	1.400/700	MERAKURAK		
7.000 - 8.000	1.500/800			
8.000 - 9.000	1.600/800			
9.000 - 10.000	1.600/800			
6.000 - 7.000	3.100/1.600	1.800/900	KEREK	
7.000 - 8.000	3.330/1.700	2.000/1.000		
8.000 - 9.000	3.500/1.800	2.000/1.000		
9.000 - 10.000	3.600/1.800	2.100/1.100		
6.000 - 7.000	5.300/2.700	3.900/2.000	2.200/1.100	TAMBAK BOYO
7.000 - 8.000	5.500/2.800	4.300/2.200	2.400/1.200	
8.000 - 9.000	5.800/2.900	4.300/2.200	2.400/1.200	
9.000 - 10.000	6.100/3.100	4.500/2.300	2.600/1.300	
	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

d. TUBAN – MERAKURAK – MONTONG

HARGA BBM BERSUBSIDI (Rp.)	TARIF (Rp.)		
	TUBAN	TARIF (Rp.)	
6.000 - 7.000	1.400/700	MERAKURAK	
7.000 - 8.000	1.500/800		
8.000 - 9.000	1.600/800		
9.000 - 10.000	1.600/800		
6.000 - 7.000	3.400/1.700	2.100/1.100	MONTONG
7.000 - 8.000	3.600/1.800	2.200/1.100	
8.000 - 9.000	3.800/1.900	2.300/1.200	
9.000 - 10.000	3.900/2.000	2.400/1.200	
	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

e. TUBAN – SEMANDING – GRABAGAN – RENGEL

HARGA BBM BERSUBSIDI (Rp.)	TARIF (Rp.)			
	TUBAN	TARIF (Rp.)		
6.000 - 7.000	1.800/900	SEMANDING		
7.000 - 8.000	1.900/1.000			
8.000 - 9.000	2.000/1.000			
9.000 - 10.000	2.100/1.100			
6.000 - 7.000	4.200/2.100	2.500/1.300	GRABAGAN	
7.000 - 8.000	4.400/2.200	2.700/1.400		
8.000 - 9.000	4.900/2.500	2.700/1.400		
9.000 - 10.000	4.900/2.500	2.900/1.600		
6.000 - 7.000	5.300/2.700	3.500/1.800	1.200/600	RENGEL
7.000 - 8.000	5.500/2.800	3.900/2.000	1.300/700	
8.000 - 9.000	5.800/2.900	3.900/2.000	1.300/700	
9.000 - 10.000	6.100/3.100	4.100/2.000	1.300/700	
	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

f. TUBAN – PAKAH – SOKO – PONCO

HARGA BBM BERSUBSIDI (Rp.)	TARIF (Rp.)			
	TUBAN	TARIF (Rp.)		
6.000 - 7.000	2.600/1.300	PAKAH		
7.000 - 8.000	2.800/1.400			
8.000 - 9.000	2.900/1.500			
9.000 - 10.000	3.000/1.500			
6.000 - 7.000	5.700/2.800	3.100/1.600	SOKO	
7.000 - 8.000	6.200/3.100	3.300/1.700		
8.000 - 9.000	6.500/3.300	3.500/1.800		
9.000 - 10.000	7.200/3.600	3.600/1.800		
6.000 - 7.000	7.600/3.800	4.700/2.400	1.700/900	PONCO
7.000 - 8.000	8.000/4.000	5.000/2.500	1.800/900	
8.000 - 9.000	8.400/4.200	5.200/2.600	1.900/1.000	
9.000 - 10.000	6.100/3.100	5.500/2.800	1.900/1.000	
	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

g. MONTONG – SINGGAHAN – SENORI

HARGA BBM BERSUBSIDI (Rp.)	TARIF (Rp.)		
	MONTONG	TARIF (Rp.)	
6.000 - 7.000	2.500/1.300	SINGGAHAN	
7.000 - 8.000	2.700/1.400		
8.000 - 9.000	2.700/1.400		
9.000 - 10.000	2.900/1.500		
6.000 - 7.000	5.100/2.600	2.700/1.400	SENORI
7.000 - 8.000	5.600/2.800	3.000/1.500	
8.000 - 9.000	5.700/2.900	3.000/1.500	
9.000 - 10.000	5.900/3.000	3.100/1.600	
	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

h. TUBAN – BULU – JATIROGO

HARGA BBM BERSUBSIDI (Rp.)	TARIF (Rp.)		
	TUBAN	TARIF (Rp.)	
6.000 - 7.000	5.500/2.800	BULU	
7.000 - 8.000	5.600/2.300		
8.000 - 9.000	6.100/3.100		
9.000 - 10.000	6.400/3.200		
6.000 - 7.000	7.400/3.700	2.000/1.000	JATIROGO
7.000 - 8.000	7.800/3.900	2.100/1.100	
8.000 - 9.000	8.100/4.100	2.200/1.100	
9.000 - 10.000	8.500/4.300	2.300/1.200	
	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA